

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak merupakan sumber dana yang diperoleh dari rakyat untuk Negara Indonesia. Dana tersebut dipungut secara langsung dari rakyat Indonesia untuk keperluan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam informasi APBN 2019, pendapatan negara ditargetkan sebesar Rp 2.165,1 triliun, sedangkan penerimaan pajak ditargetkan sebesar Rp 1.786,4 triliun. Dengan kata lain, penerimaan pajak ditargetkan akan menyumbang 82,5% dari total pendapatan Negara (<https://www.kemenkeu.go.id>).

Penerimaan pajak menjadi sumber utama belanja negara karena kontribusinya yang besar terhadap pendapatan negara. Untuk memenuhi keperluan APBN, sebagai warga Negara Indonesia harus patuh dalam membayar pajak. Menurut Arifah, dkk (2017) Pajak digunakan sebagai usaha oleh pemerintah yang mana dari pajak tersebut memiliki pendapatan Negara untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa dan Negara dalam pembiayaan pembangunan Negara untuk kepentingan bersama.

Dalam memenuhi kewajiban perpajakan perlu mengetahui apa kegunaan perpajakan dan apa manfaatnya bagi rakyat Indonesia. Dengan memberikan pemahaman peraturan perpajakan kepada rakyat Indonesia hal tersebut akan membuat masyarakat sadar dan patuh untuk membayar pajak. Yang mana

Menurut Viva, dkk (2019) Ketidapatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan wajib pajak akan pentingnya pajak untuk sumber penerimaan Negara. Dan menurut Ni Luh, dkk (2017) menyatakan bahwa rendahnya kondisi kepatuhan Wajib Pajak ditunjukkan dengan masih sedikitnya masyarakat Indonesia yang mendaftarkan sebagai Wajib Pajak, serta sedikitnya Wajib Pajak yang terdaftar mau melaporkan kewajiban perpajakannya ke kantor pelayanan pajak.

Dalam halaman Bisnis.com terdapat data Kepatuhan formal Wajib Pajak (WP) hingga Juli 2019 baru sebesar 12,3 juta atau 67,2% dari jumlah WP yang menyampaikan SPT sebanyak 18,3 juta. Data otoritas pajak sampai dengan Juli 2019, menunjukkan dari jenis wajib pajaknya, WP karyawan termasuk yang paling patuh di antara wajib pajak lainnya dengan rasio kepatuhan pada angka 73,6%, sedangkan kelompok korporasi hanya 57,28% dan WP orang kaya atau nonkaryawan masih di bawah 50% atau 42,75%. Terkait dengan ini, Direktorat Jenderal Pajak akan menggunakan segala instrumen untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (WP). Salah satu sasarannya adalah WP korporasi maupun orang pribadi yang memiliki reputasi tidak patuh. (<https://ekonomi.bisnis.com/>).

Dari data tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pada kelompok WP korporasi dan WP nonkaryawan atau orang pribadi masih belum terlaksana secara optimal dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Maka dari itu wajib pajak harus membayar pajak dan melaporkan pajaknya agar dapat berkontribusi kepada Negara untuk meningkatkan pendapatan Negara.

Dengan berkembangnya teknologi dan informasi pada saat ini, Dirjen Pajak terus melakukan transformasi digital guna meningkatkan kualitas layanan dan meningkatkan efektifitas pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak. Bentuk reformasi perpajakan tersebut berupa modernisasi teknologi informasi perpajakan. Yang mana Dirjen Pajak mengeluarkan sistem administrasi perpajakan yang memanfaatkan teknologi yaitu *e-system* atau *Electronic system*. Sistem elektronik pajak tersebut diantaranya adalah *e-Registration*, *e-Filling*, *e-SPT*, dan *E-Billing*. Modernisasi sistem administrasi perpajakan ini diyakini dapat menjadi salah satu pilar penting dari reformasi perpajakan karena akan sangat bermanfaat sebagai upaya peningkatan *tax ratio*, penghindaran dan penggelapan pajak serta mendorong kepatuhan wajib pajak (<https://www.pajak.go.id/id>).

Namun terdapat kekurangan dalam sistem *e-Registration*, *e-Billing*, *e-SPT* dan sistem *e-Filing* menyebabkan kesenjangan antara persepsi dan harapan wajib pajak (Yulia, 2019). Kesenjangan yang disebabkan ketidakpuasan pembayar pajak dengan sistem yang disediakan oleh DJP. Maka dari itu, Otoritas pajak perlu fokus pada peningkatan penggunaan sistem pajak elektronik dan memastikan bahwa ada pelatihan lebih lanjut dari wajib pajak tentang pentingnya kepatuhan pajak (Sadress dan Juma, 2018).

Sebagaimana dalam pendapat Riza (2018), mengenai Reformasi perpajakan juga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan aparatur pemerintah dapat meningkatkan tanggung jawabnya sehingga tidak terdapat kecurangan, dan dapat melakukan pelayanan kepada masyarakat dengan baik. Dengan diwujudkannya modernisasi sistem perpajakan dapat mempermudah

wajib pajak dalam mengurus kewajiban pajak yaitu membayar dan melaporkan pajaknya.

Dalam membayar pajak, seseorang dapat bersikap rasional. Sikap Rasional Wajib Pajak terbentuk dari dasar pemikiran logis terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan pajak. Dengan sikap rasional akan terbentuk kesadaran akan pentingnya membayar pajak sehingga membentuk kepatuhan bagi Wajib Pajak dalam melaporkan dan membayar pajak (Martinus, 2019). Yang mana Sikap rasional seperti pertimbangan Wajib Pajak atas untung ruginya memenuhi kewajiban pajaknya, ditunjukkan dengan pertimbangan Wajib Pajak terhadap keuangan apabila tidak memenuhi kewajiban pajaknya dan risiko yang akan timbul apabila membayar dan tidak membayar pajak (dalam Anggrainy, 2016). Dan Luh, dkk (2017), menyatakan bahwa jika Wajib Pajak merasa terbebani dan tidak merasakan secara langsung manfaat dari membayar pajak, sehingga Wajib Pajak cenderung mencoba untuk mengurangi atau bahkan menyembunyikan kewajiban membayar pajaknya.

Karena sebagian masyarakat Indonesia hanya mementingkan kebutuhan pribadi dan tidak memikirkan manfaat yang di dapat dari membayar pajak tersebut, sehingga kurang nya rasa patuh untuk membayar pajak. Dan kurang optimalnya penerimaan pajak karena masih rendahnya rasa patuh Wajib Pajak untuk melakukan kewajibannya (Ni Luh dkk,2017). Untuk itu agar usaha yang dilakukan untuk menumbuhkan sikap rasional pada wajib pajak adalah dengan melakukan sosialisasi yang berkelanjutan dari kantor pajak, yang memaparkan manfaat, fungsi dan kegunaan dari pajak tersebut secara konkret.

Dalam hal ini, wajib pajak harus memahami peraturan perpajakan sehingga dengan memahami peraturan perpajakan tersebut wajib pajak patuh dalam membayar pajak. Dan sikap rasional yang dimiliki wajib pajak dalam membayar pajak berkurang, sehingga wajib pajak tersebut memiliki rasa bertanggungjawab kepada Negara dalam membayar pajak, dan mau melaporkan pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak.

Dengan begitu wajib pajak juga harus memiliki niat membayar pajak. Dengan adanya niat yang dimiliki wajib pajak, maka secara tidak langsung akan mempengaruhi kemauan wajib pajak untuk patuh membayar pajak, menurut Putu dkk, (2017). Niat wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya merupakan hal penting dalam pemungutan pajak. Karena dengan adanya niat membayar pajak merupakan suatu andil wajib pajak dalam mensejahterakan dan memakmurkan Negara Indonesia. Dengan membayar pajak tersebut pendapatan Negara Indonesia akan semakin meningkat. Sehingga wajib pajak yang memahami peraturan perpajakan akan patuh dalam membayar pajak dan memiliki niat membayar pajak.

Pemahaman peraturan perpajakan merupakan hal yang penting bagi setiap individu untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, tanpa adanya pemahaman peraturan perpajakan wajib pajak tidak akan mengerti untuk melaksanakan kewajiban dalam perpajakannya, seperti fenomena yang terjadi saat ini adalah masih banyaknya wajib pajak yang belum memahami akan peraturan pajak, (Rulliyah, 2019). Yang mana menurut Damayanthi (2016) pengetahuan pajak yang buruk dapat membangkitkan ketidakpercayaan dan sikap negatif terhadap

pajak, sedangkan pengetahuan pajak yang baik berkolerasi dengan sikap positif terhadap pajak.

Sebagaimana menurut Meida (2018) Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting diseluruh dunia, baik di negara maju maupun di negara berkembang. Karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang. Hal yang membuat wajib pajak tidak patuh karena kurangnya upaya Wajib Pajak dalam memperhatikan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak aparat pajak, sehingga membuat wajib pajak tidak paham manfaat yang di dapat dari pajak dan cenderung tidak patuh dalam membayar kewajiban perpajakan.

Maka dari itu, menurut Pipit dan Edy (2019) Pemahaman yang baik akan membantu dan mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Untuk itu agar mempermudah wajib pajak memahami peraturan perpajakan sebaiknya KPP setempat melakukan penyuluhan tentang pajak dan wajib pajak harus mengikuti penyuluhan tersebut dengan baik agar bisa memahami peraturan perpajakan dan sebaiknya wajib pajak juga harus membuka situs web perpajakan dan mempelajari lagi aturan perpajakan yang ada dan *update* tentang informasi pajak terbaru.

Untuk memahami peraturan perpajakan pada situs web DJP terdapat bentuk dari modernisasi sistem administrasi perpajakan dan informasi terkait

perpajakan. Yang mana menurut Mentayani dan Rusmanto dalam Putu dkk, (2017), modernisasi administrasi perpajakan merupakan perbaikan untuk memperbaiki sistem yang sudah ada dengan tujuan agar tercapai tingkat kepatuhan wajib pajak, tingkat kepercayaan wajib pajak, serta tercapainya tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi.

Dengan dibuatnya modernisasi sistem administrasi perpajakan oleh Dirjen Pajak diharapkan mampu menyadari wajib pajak untuk membayar pajaknya dan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak tersebut. Sehingga untuk dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui modernisasi sistem administrasi pajak, wajib pajak tersebut harus membuka informasi perpajakan melalui situs web DJP, karena disana terdapat tata cara penggunaan dan pembayaran pajak jika wajib pajak ingin melaporkan pajaknya menggunakan e-sistem tanpa harus pergi ke Kantor Pelayanan Pajak.

Dalam Penelitian yang dilakukan oleh Ni Luh, dkk (2017) terdapat hasil penelitiannya bahwa (1) Struktur Organisasi berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. (2) *Business Process* dan Teknologi Informasi dan Komunikasi berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. (3) Manajemen Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. (4) Pelaksanaan *Good Governance* berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Putu Vita, dkk (2017) Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran. Penelitian diatas sama-sama berpengaruh positif terhadap

kepatuhan wajib pajak yang mana pada penelitian yang dilakukan oleh Ni Luh,dkk (2017) hasil penelitiannya merupakan bagian dari modernisasi sistem administrasi perpajakan.

Begitu juga dengan sikap rasional yang merupakan tindakan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan dan mempertimbangkan untung ruginya membayar pajak. Menurut Luh, dkk (2017) Apabila sikap rasional WP lebih mementingkan keuangan dan kepentingan diri sendiri bertambah, maka WP tersebut lebih tidak patuh dalam memenuhi kewajiban pajak. WP pada dasarnya selalu ingin menguntungkan dirinya sendiri apabila penerapan peraturan pajak tidak tegas, sanksi administrasi yang relatif ringan dan fiskus yang bisa diajak kompromi, hal-hal tersebut oleh WP dianggap tidak menimbulkan risiko yang berat, maka sikap rasional WP untuk menguntungkan diri sendiri bertambah dan kepatuhan WP berkurang.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Martinus (2019) yang mana terdapat hasil penelitiannya bahwa sikap rasional secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. Dan pada penelitian Putu, dkk (2017) yang terdapat hasil penelitiannya yaitu sikap rasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Niat membayar pajak di perlukan karena merupakan kemauan yang harus dimiliki oleh wajib pajak untuk membayar pajak agar penerimaan Negara bisa bertambah, dan dari pendapatan Negara tersebut wajib pajak bisa mendapatkan

manfaatnya dari pembangunan jalan, fasilitas rumah sakit, fasilitas sekolah dan kepentingan lain. Yang mana dengan memiliki niat membayar pajak tersebut berpengaruh terhadap peningkatan pajak dan pendapatan Negara.

Penelitian yang dilakukan oleh Putu Vita, dkk (2017) menyatakan bahwa hasil penelitiannya pada niat membayar pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Dan penelitian yang dilakukan oleh Putu Swandewi, dkk (2017) juga menyatakan bahwa niat berpengaruh positif dan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Dari penjelasan diatas peneliti tertarik untuk mengetahui pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, sikap rasional, dan niat membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, penulis membuat penelitian dengan judul **Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sikap Rasional, dan Niat Membayar Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Peraturan Perpajakan sebagai Variabel Kontrol pada KPP Pratama Padang Dua.**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Permasalahan penelitian yang penulis ajukan ini dapat diidentifikasi masalahnya sebagai berikut:

1. Rendahnya kondisi kepatuhan Wajib Pajak ditunjukkan dengan masih sedikitnya Wajib Pajak yang terdaftar sebagai Wajib Pajak
2. Ketidakepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan wajib pajak akan pentingnya pajak untuk sumber penerimaan Negara

3. Masih banyaknya wajib pajak yang belum memahami peraturan perpajakan.
4. Masih ada masyarakat yang belum paham mengenai *e-Registration*, *e-Billing*, *e-SPT* dan sistem *e-Filing*
5. Sebagian masyarakat Indonesia hanya mementingkan kebutuhan pribadi dan tidak memikirkan manfaat yang didapat dari membayar pajak
6. Kurang optimalnya penerimaan pajak karena masih rendahnya rasa patuh Wajib Pajak untuk melakukan kewajibannya.
7. Wajib Pajak yang merasa terbebani dan tidak merasakan secara langsung manfaat dari membayar pajak, Wajib Pajak tersebut cenderung mencoba untuk mengurangi atau bahkan menyembunyikan kewajiban membayar pajaknya.
8. Masalah kepatuhan wajib pajak ada karena wajib pajak tidak patuh akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak Negara berkurang.
9. Buruknya pengetahuan pajak dapat membangkitkan ketidakpercayaan terhadap pajak dan sikap negatif terhadap pajak.
10. Kurangnya upaya wajib pajak dalam memperhatikan sosialisai yang dilakukan oleh aparat pajak sehingga menyebabkan ketidakpahaman peraturan pajak

### **1.3 Batasan Masalah**

Agar peneliti dapat fokus dan lebih terarah dalam melaksanakan penelitian ini dan tidak menyimpang dari kerangka acuan yang telah ditetapkan, maka perlu diberi ruang lingkup masalah yang akan dibatasi, yaitu hanya pada masalah yang mengenai “Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sikap Rasional, dan Niat Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Peraturan Perpajakan sebagai Variabel Kontrol pada KPP Pratama Padang Dua”

### **1.4 Rumusan Masalah**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui:

1. Bagaimana pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Padang Dua?
2. Bagaimana pengaruh sikap rasional terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Padang Dua?
3. Bagaimana pengaruh niat membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Padang Dua?
4. Bagaimana pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pemahaman peraturan perpajakan sebagai variabel kontrol pada KPP Pratama Padang Dua?
5. Bagaimana pengaruh sikap rasional terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pemahaman peraturan perpajakan sebagai variabel kontrol pada KPP Pratama Padang Dua?

6. Bagaimana pengaruh niat membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pemahaman peraturan perpajakan sebagai variabel kontrol pada KPP Pratama Padang Dua?

## **1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.5.1 Tujuan penelitian**

Tujuan penelitian yang ingin dicapai berdasarkan rumusan masalah diatas adalah:

1. Untuk mengetahui dan mengestimasi pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Padang Dua
2. Untuk mengetahui dan mengestimasi pengaruh sikap rasional terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Padang Dua
3. Untuk mengetahui dan mengestimasi pengaruh niat membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Padang Dua
4. Untuk mengetahui dan mengestimasi pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pemahaman peraturan perpajakan sebagai variabel kontrol pada KPP Pratama Padang Dua
5. Untuk mengetahui dan mengestimasi pengaruh sikap rasional terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pemahaman peraturan perpajakan sebagai variabel kontrol pada KPP Pratama Padang Dua

6. Untuk mengetahui dan mengestimasi pengaruh niat membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pemahaman peraturan perpajakan sebagai variabel kontrol pada KPP Pratama Padang Dua

### **1.5.2 Manfaat Penelitian**

1. Bagi Instansi / Kantor Pelayanan Pajak

Sebagai bahan pertimbangan bagi KPP dalam mengaplikasikan variable-variabel penelitian ini, dan untuk dapat membantu meningkatkan nilai pada Kantor Pelayanan Pajak serta sebagai bahan acuan informasi yang dapat bermanfaat untuk dimasa yang akan datang. Dan bisa sebagai pedoman bagi KPP terhadap variabel yang diteliti.

2. Bagi Akademik

Sebagai tambahan referensi dan inspirasi bagi penelitian lain yang ingin mengkaji bidang yang serupa dengan pendekatan dan ruang lingkup yang berbeda. Juga menambah wawasan dan pengetahuan mengenai hal tersebut.

3. Bagi penelitian selanjutnya

Sebagai sumber inspirasi dan referensi untuk penelitian selanjutnya agar dapat dikembangkan lebih luas dan terperinci dalam penyusunan penelitian selanjutnya.